



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR. 6 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2007;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 06 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
dan
BUPATI INDRAGIRI HULU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.**

P a s a l 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2007 setelah perubahan berjumlah Rp. 665.284.102.462,00 sedangkan Belanja berjumlah Rp. 877.906.615.124,09 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| a. Semula | Rp. 772.297.392.706,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. (107.013.290.244,00) |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp. 665.284.102.462,00 |

2. Belanja Daerah

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| a. Semula | Rp. 878.047.556.905,10 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. (140.941.781,01) |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan | Rp. 877.906.615.124,09 |

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (212.622.512.662,09)

3. Pembiayaan Daerah :

| | | |
|---|------------|----------------------------------|
| a. Penerimaan | | |
| 1) Semula | Rp. | 137.157.584.032,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>112.511.141.857,66</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp. | 249.668.725.889,66 |
| b. Pengeluaran | | |
| 1) Semula | Rp. | 17.282.091.090,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>1.070.000.000,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp. | 18.352.091.090,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan | Rp. | <u>231.316.634.799,66</u> |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan | Rp. | 18.694.122.137,57 |

P a s a l 2

| | | |
|---|-----|-------------------------------|
| (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : | | |
| a. Pendapatan Asli Daerah, sejumlah | | |
| 1) Semula | Rp. | 10.376.994.432,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>3.190.489.553,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp. | 13.567.483.985,00 |
| b. Dana Perimbangan, sejumlah | | |
| 1) Semula | Rp. | 724.770.398.274,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>(110.119.750.171,00)</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | Rp. | 614.650.648.103,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah,sejumlah | | |
| 1) Semula | Rp. | 37.150.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>(84.029.626,00)</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah setelah Perubahan | Rp. | 37.065.970.374,00 |
| (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : | | |
| a. Pajak Daerah | | |
| 1) Semula | Rp. | 2.701.500.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp. | 2.701.500.000,00 |
| b. Retribusi Daerah | | |
| 1) Semula | Rp. | 6.110.494.432,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>363.323.052,00</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | Rp. | 6.473.817.484,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | | |
| 1) Semula | Rp. | 330.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>1.307.384.458,00</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan | Rp. | 1.637.384.458,00 |

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah,
- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.235.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 1.519.782.043,00</u> |

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
setelah Perubahan Rp. 2.754.782.043,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil
- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 479.169.398.274,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (110.119.750.171,00)</u> |
- Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 369.049.648.103,00

- b. Dana Alokasi Umum
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 235.911.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
- Jumlah Dana Alokasi Umum setelah
Perubahan Rp. 235.911.000.000,00

- d. Dana Alokasi Khusus
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 9.690.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
- Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah
Perubahan Rp. 9.690.000.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Hibah
- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
- Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp. 0,00

- b. Dana Darurat
- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
- Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,00

- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 22.150.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (84.029.626,00)</u> |
- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah
Perubahan Rp. 22.065.970.374,00

- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 15.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
- Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
setelah Perubahan Rp. 15.000.000.000,00

- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
- Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi
atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

| | |
|---|----------------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | |
| 1) Semula | Rp. 278.141.927.505,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 10.261.615.257,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | Rp. 288.403.542.762,00 |
| b. Belanja Langsung | |
| 1) Semula | Rp. 599.905.629.400,10 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (10.402.557.038,01)</u> |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | Rp. 589.503.072.362,09 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

| | |
|---|-----------------------------|
| a. Belanja Pegawai | |
| 1) Semula | Rp. 188.463.330.795,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 9.261.615.257,00</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp. 197.724.946.052,00 |
| b. Belanja Bunga | |
| 1) Semula | Rp. 756.651.510,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan | Rp. 756.651.510,00 |
| c. Belanja Subsidi sejumlah | |
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan | Rp. 0,00 |
| d. Belanja Hibah | |
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | Rp. 0,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial | |
| 1) Semula | Rp. 53.244.745.200,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 3.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | Rp. 56.244.745.200,00 |
| f. Belanja Bagi Hasil | |
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan | Rp. 0,00 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan | |
| 1) Semula | Rp. 32.677.200.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan | Rp. 32.677.200.000,00 |

| | | |
|--|-----|------------------------------|
| h. Belanja Tidak Terduga | | |
| 1) Semula | Rp. | 3.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>(2.000.000.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | Rp. | 1.000.000.000,00 |
| (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : | | |
| a. Belanja Pegawai | | |
| 1) Semula | Rp. | 69.872.980.820,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>(389.842.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp. | 69.483.138.820,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | | |
| 1) Semula | Rp. | 195.996.373.224,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>7.632.308.770,00</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | Rp. | 203.628.681.994,00 |
| c. Belanja Modal | | |
| 1) Semula | Rp. | 334.036.275.356,10 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>(17.645.023.808,01)</u> |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | Rp. | 316.391.251.548,09 |

P a s a l 4

| | | |
|---|-----|---------------------------|
| (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : | | |
| a. Penerimaan | | |
| 1) Semula | Rp. | 137.157.584.032,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>112.511.141.857,66</u> |
| Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan | Rp. | 249.668.725.889,66 |
| b. Pengeluaran | | |
| 1) Semula | Rp. | 17.282.091.090,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>1.070.000.000,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp. | 18.352.091.090,00 |
| (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : | | |
| a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya | | |
| 1) Semula | Rp. | 137.157.584.032,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>112.511.141.857,66</u> |
| Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan | Rp. | 249.668.725.889,66 |
| b. Pencairan Dana Cadangan | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |

| | |
|--|-----------------------------|
| Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp. 0,00 |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah | |
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan | Rp. 0,00 |
| e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | |
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan | Rp. 0,00 |
| f. Penerimaan Piutang Daerah, sejumlah | |
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan | Rp. 0,00 |
| (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : | |
| a. Pembentukan Dana Cadangan, | |
| 1) Semula | Rp. 10.800.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan | Rp. 10.800.000.000,00 |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | |
| 1) Semula | Rp. 6.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 1.070.000.000,00</u> |
| Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan | Rp. 7.070.000.000,00 |
| c. Pembayaran Pokok Utang, | |
| 1) Semula | Rp. 482.091.090,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Pembayaran Pokok Utang, setelah Perubahan | Rp. 482.091.090,00 |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah, | |
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah, setelah Perubahan | Rp. 0,00 |

P a s a l 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekafitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekafitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini;
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

P a s a l 6

Bupati Indragiri Hulu menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.

P a s a l 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di R e n g a t
pada tanggal 12 Desember 2007

BUPATI INDRAGIRI HULU

ttd

Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM

Diundangkan di

Pada Tanggal 12 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. H. AZHAR SYAM
NIP.010078794